



PUTUSAN

SALINAN

Nomor 69-K/PM.I-03/AD/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FRENI MARTOS SOLISSA.**
Pangkat,NRP : Sertu, 21150168711193.
Jabatan : Ba Kodim.
Kesatuan : Kodim 0321/Rohil.
Tempat, Tanggal Lahir : Kabupaten Buru Selatan, 5 November 1993.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat Tinggal : Jl. Datuk Raja Hitam Kel. Teluk Merbau Kec. Kubu
Kab. Rokan Hilir Prov. Riau.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Kodim 0321/Rohil selaku Ankum selama 20 (dua puluh) dari tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023, di ruang tahanan Subdenpom I/3-1 Dumai berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/V/2023 tanggal 8 Mei 2023; dan
2. Terdakwa dibebaskan dari penahanan pada tanggal 28 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Nomor Skep/02/V/2023 tanggal 28 Mei 2023 dari Komandan Komandan Kodim 0321/Rohil selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER I-03 Padang tersebut ;

Membaca, berkas Perkara dari Denpom I/3 Pekanbaru Nomor BP-08/A-08/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/WB Nomor Kep/25/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/38/K/AD/I-03/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/69-K/PM.I-03/AD/XI/2023 tanggal 13 November 2023;
4. Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAPTERA/69-K/PM.I-03/AD/XI/2023 tanggal 14 November 2023;

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 69-K/PM.I-03/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/69-K/PM.I-03/AD/XI/2023 tanggal 14 November 2023;
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap dipersidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/38/K/AD/I-03/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

““Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari dengan pemberatan”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 *juncto* Pasal 88 Ayat (1) Ke-1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan, menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat:
 - a) 2 (dua) lembar Daftar Absensi Koramil 04/Kubu Kodim 0321/Rohil dari bulan April 2023 s/d bulan Mei 2023 an. Sertu Freni Martos Solossa NRP 21150168711193, jabatan Ba Koramil 04/Kubu Kodim 0321/Rohil yang ditandatangani oleh Danramil 04/Kubu Kapten Inf Khairul Anwar NRP 617594.
 - b) 1 (satu) lembar Surat Cuti Nomor SC/33/IV/2023 tanggal 18 April 2023 an. Sertu Freni Martos Solossa NRP 21150168711193 Terhitung mulai tanggal 19 April 2023 dan kembali tanggal 25 April

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 69-K/PM.I-03/AD/XI/2023



2023 yang ditandatangani oleh Dandim 0321/Rohil Letkol Inf
Muhammad Erfani, S.H., M.Tr.(Han).

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- Nihil.

c. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Atas Tuntutan Oditur Militer, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan
hukuman secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar
menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai
berikut :

a. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali segala perbuatan yang
pernah dilakukannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

b. Terdakwa ingin berdinis lebih baik lagi dikesatuan;

3. Bahwa oleh karena Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan
hukuman maka Oditur Militer tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada
pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini,
yaitu pada hari Rabu tanggal Dua puluh enam bulan April tahun dua ribu dua puluh
tiga sampai dengan hari Selasa tanggal Dua bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga,
atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun dua ribu dua
puluh tiga sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga, setidaknya-tidaknya
masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Makodim 0321/Rohil atau
setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer
I-03 Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan
tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari apabila
ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani
seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan
karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan
kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa", dengan
cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 69-K/PM.I-03/AD/XI/2023



1. Bahwa Sertu Freni Martos Solissa (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan militer Secaba Rindam XVI Patimura kemudian di tahun yang sama mengikuti Sarbaif setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian pada tahun 2018 Sus Perang Hutan Gunung di Pusdikif Cimahi Prov. Jawa Barat lalu tahun 2018 ditugaskan di Yonif 132/BS, selanjutnya tahun 2023 ditugaskan di Kodim 0321/Rohil sampai dengan sekarang Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ba Kodim 0321/Rohil dengan pangkat Sertu NRP 21150168711193.
2. Bahwa sebelumnya pada tahun 2018, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Militer "THTI" dan sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-03 Padang dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari, berdasarkan Petikan Putusan dari Dilmil I-03 Padang Nomor 68-K/PM.I-03/AD/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 dan Telah Berkekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/68-K/PM.I-03/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 dan Terdakwa sudah menjalani pidana penjara seluruhnya di Lemasmil I Medan.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib dilakukan pengecekan personel yang kembali dari cuti lebaran Idul Fitri TA. 2023 gelombang pertama dan persiapan pemberangkatan cuti lebaran gelombang kedua, setelah dilakukan pengecekan oleh bintanga piket Serma Muhammad Azhar Lubis (Saksi-I) diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan lalu Saksi-I melaporkan ke Danramil Kapten Inf Khairul Anwar (Saksi-IV) selanjutnya Danramil menghubungi Terdakwa melalui handphone namun tidak aktif kemudian dilaporkan kepada Dandim 0321/Rohil Letkol Inf Muhammad Erfani, S.H.,M.Tr. (Han) dan Terdakwa dinyatakan tidak hadir tanpa keterangan (TK).
4. Bahwa pada tanggal 26 April 2023 ada panggilan tidak terjawab di handphone milik Terdakwa a.n. Kapten Inf Khairul Anwar (Danramil 04/Kubu) dan Danunit Intel Kodim 0321/Rohil a.n. Letda Inf M. Sitompul, selanjutnya Terdakwa menghubungi Danramil 04/Kubu dan memberitahukan keberadaan Terdakwa di Kec. Namlea Kab. Buru Prov. Maluku dan saat itu Danramil 04/Kubu memerintahkan Terdakwa agar Kembali ke kesatuan.
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa ingin melihat adiknya Sdr. Jendri Solissa yang sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kec. Namlea Kab. Buru Prov. Maluku.
6. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa atas kesadarannya sendiri Kembali ke kesatuan Kodim 0321/Rohil dengan cara menyerahkan diri yang diterima oleh Ba piket an. Sertu Oael Manik (Saksi-III).



7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023 atau selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0321/Rohil tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal Dua puluh enam bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan hari Selasa tanggal Dua bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga, setidaknya-tidaknnya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Makodim 0321 /Rohil atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Sertu Freni Martos Solissa (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan militer Secaba Rindam XVI Patimura kemudian di tahun yang sama mengikuti Sarbaif setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian pada tahun 2018 Sus Perang Hutan Gunung di Pusdikif Cimahi Prov. Jawa Barat lalu tahun 2018 ditugaskan di Yonif 132/BS, selanjutnya tahun 2023 ditugaskan di Kodim 0321/Rohil sampai dengan sekarang Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ba Kodim 0321/Rohil dengan pangkat Sertu NRP 21150168711193.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib dilakukan pengecekan personel yang kembali dari cuti lebaran Idul Fitri TA. 2023 gelombang pertama dan persiapan pemberangkatan cuti lebaran gelombang kedua, setelah dilakuan pengecekan oleh bintanga piket Serma Muhammad Azhar Lubis (Saksi-I) diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan lalu Saksi-I melaporkan ke Danramil Kapten Inf Khairul Anwar (Saksi-IV) selanjutnya Danramil menghubungi Terdakwa melalui handphone namun tidak aktif kemudian dilaporkan kepada Dandim 0321/Rohil Letkol Inf Muhammad Erfani, S.H.,M.Tr. (Han) dan Terdakwa dinyatakan tidak hadir tanpa keterangan (TK).

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 69-K/PM.I-03/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada tanggal 26 April 2023 ada panggilan tidak terjawab di handphone milik Terdakwa a.n. Kapten Inf Khairul Anwar (Danramil 04/Kubu) dan Danunit Intel Kodim 0321/Rohil a.n. Letda Inf M. Sitompul, selanjutnya Terdakwa menghubungi Danramil 04/Kubu dan memberitahukan keberadaan Terdakwa di Kec. Namlea Kab. Buru Prov. Maluku dan saat itu Danramil 04/Kubu memerintahkan Terdakwa agar Kembali ke kesatuan.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa ingin melihat adiknya Sdr. Jendri Solissa yang sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kec. Namlea Kab. Buru Prov. Maluku.
5. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa atas kesadarannya sendiri Kembali ke kesatuan Kodim 0321/Rohil dengan cara menyerahkan diri yang diterima oleh Ba piket an. Sertu Oauel Manik (Saksi-III).
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023 atau selama 7 (tujuh) hari secara berturut- turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0321/Rohil tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Pertama : Pasal 86 ke-1 KUHPM *juncto* Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **JHON MESTIKA SINAGA.**
Pangkat, NRP : Serda, 31080011771087.
Jabatan : Babinsa Koramil 04/Kubu.
Kesatuan : Kodim 0321/Rohil.
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 13 Mei 1990.



Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Khatolik.
Tempat tinggal : Asmil Koramil 04/Kubu Kodim 0321/Rohil Jl. Datuk Raja Hitam Kel. Teluk Merbau Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir Prov. Riau.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut:

1. Bahwa Serda Jhon Mestika Sinaga (Saksi-1) kenal dengan Sertu Freni Martos Solissa (Terdakwa) sejak tahun 2009 di Kipan B Yonif 132/BS Air Molek Kab. Inhu dan bertemu kembali pada tanggal 20 Maret 2023 saat berdinas di Koramil 04/Kubu Kodim 0321/Rohil, dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib dilaksanakan apel pemberangkatan cuti lebaran Idul Fitri TA. 2023 gelombang pertama dari tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023 di Koramil 04/Kubu Kodim 0321/Rohil sebanyak 13 (tiga belas) orang yang diambil oleh Danramil 04/Kubu Kapten Inf Khairul Anwar (Saksi-3) diantaranya yang melaksanakan cuti adalah Terdakwa yang sedang melaksanakan orientasi di Koramil 04/Kubu untuk dipersiapkan untuk Babinsa di wilayah Koramil 04/Kubu sambil menunggu jabatan Defenitif dengan tujuan cuti Kota Pekanbaru Prov. Riau.
3. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib dilakukan pengecekan personel yang kembali dari cuti lebaran Idul Fitri TA. 2023 gelombang pertama dan persiapan pemberangkatan cuti lebaran gelombang kedua, setelah dilakuan pengecekan oleh bintanga piket Serma Muhammad Azhar Lubis (Saksi-4) diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan lalu Saksi-4 melaporkan ke Saksi-3 selaku Danramil, selanjutnya Danramil menghubungi Terdakwa melalui handphone namun tidak aktif kemudian dilaporkan kepada Dandim 0321/Rohil Letkol Inf Muhammad Erfani, S.H., M.Tr. (Han) dan Terdakwa dinyatakan tidak hadir tanpa keterangan (TK).
4. Bahwa menurut informasi pada tanggal 26 April 2023 Terdakwa ada menghubungi Saksi-3 dan Bati Tuud Koramil 04/Kubu Serka Bambang Sumantri dan diketahui Terdakwa pulang ke kampung orang tuanya di Kab. Namlea Prov. Maluku.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim 0321/Rohil dengan cara menyerahkan diri.
6. Bahwa ketentuan perijinan yang ada di jajaran Kodim 0321/Rohil dengan cara personel yang akan melaksanakan ijin mengajukan Korp raport ke Danramil kemudian Danramil membuat surat pengantar ke Staf Personel Kodim 0321/Rohil

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 69-K/PM.I-03/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu diteruskan ke Dandim 0321/Rohil dan jika disetujui/acc oleh Dandim maka Staf Personel membuat surat ijin jalan kepada personel yang akan melaksanakan ijin sesuai tujuan dan waktu yang telah ditentukan.

7. Bahwa kemudian untuk personel yang berada di jajaran Makodim 0321/Rohil personel yang akan melaksanakan ijin atau cuti mengajukan Korp raport kepada yang tertua di masing-masing Staf, setelah disetujui diteruskan ke Stafpers Kodim 0321/Rohil untuk di acc Dandim lalu diteruskan lagi ke Stafpers untuk dibuatkan surat ijin jalan dan yang akan melaksanakan ijin atau cuti keluar Kodam, Dandim akan membuat surat pengantar ke Stafpers Korem 031/WB, setelah disetujui maka dibuatkan surat ijin jalan yang ditandatangani oleh Danrem 031/WB.

8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melaksanakan cuti lebaran Idul Fitri TA. 2023 gelombang pertama dengan alamat cuti di Wilayah Kota Pekanbaru, namun menurut informasi Terdakwa sebenarnya cuti ke alamat kampung orang tuanya yang berada di Namlea Prov. Maluku.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan dan cuti pulang ke kampung orang tuanya yang berada di Namlea Prov. Maluku.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **AOEUI MANIK.**
Pangkat, NRP : Sertu, 31010017110380.
Jabatan : Babinsa Koramil 03/Bagan Sinembah.
Kesatuan : Kodim 0321/Rohil.
Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar (Sumut), 27 Agustus 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Jendral Sudirman Kel. Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir Prov. Riau.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Aoeui Manik (Saksi-2) kenal dengan Sertu Freni Martos Solissa (Terdakwa) sejak bulan Januari 2023 pada saat sama-sama pindah ke Kodim 0321/Rohil, dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.



2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib Saksi tugas piket Makodim 0321/Rohil, kemudian sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah jaga piket Makodim untuk menyerahkan diri kembali ke kesatuan Kodim 0321/Rohil lalu Saksi melaporkan ke Perwira Jaga Serma Agus Sogama dan Terdakwa diperintahkan untuk tetap di ruang jaga diawasi petugas jaga lainnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa turun jaga lalu Terdakwa diserahkan ke petugas jaga yang baru untuk pengawasan selanjutnya Saksi pulang ke Koramil 03/Bagan Sinembah Kodim 0321/Rohil.
3. Bahwa saat Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan Kodim 0321/Rohil Saksi mengetahuinya dari Perwira Jaga Serma Agus Sogama bahwa Terdakwa sedang melaksanakan cuti lebaran gelombang pertama yang dimulai dari tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023 namun pada saat pengecekan pulang cuti gelombang pertama sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) dan Terdakwa melaksanakan cuti lebaran gelombang pertama di Pekanbaru namun Terdakwa berangkat ke kampung orang tuanya di Kab. Namlea Prov. Maluku.
4. Bahwa ketentuan perijinan yang ada di jajaran Kodim 0321/Rohil dengan cara personel yang akan melaksanakan ijin mengajukan Korp raport ke Danramil kemudian Danramil membuat surat pengantar ke Staf Personel Kodim 0321/Rohil lalu diteruskan ke Dandim 0321/Rohil dan jika disetujui/acc oleh Dandim maka Staf Personel membuat surat ijin jalan kepada personel yang akan melaksanakan ijin sesuai tujuan dan waktu yang telah ditentukan.
5. Bahwa kemudian untuk personel yang berada di jajaran Makodim 0321/Rohil personel yang akan melaksanakan ijin atau cuti mengajukan Korp raport kepada yang tertua di masing-masing Staf, setelah disetujui diteruskan ke Stafpers Kodim 0321/Rohil untuk di acc Dandim lalu diteruskan lagi ke Stafpers untuk dibuatkan surat ijin jalan dan yang akan melaksanakan ijin atau cuti keluar Kodam, Dandim akan membuat surat pengantar ke Stafpers Korem 031/WB, setelah disetujui maka dibuatkan surat ijin jalan yang ditandatangani oleh Danrem 031/WB.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **KHAIRUL ANWAR.**
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 617594.
Jabatan : Danramil 04/Kubu.
Kesatuan : Kodim 0321/Rohil.

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 69-K/PM.I-03/AD/XI/2023



Tempat, tanggal lahir : Langsa (Prov. Aceh), 20 April 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Koramil 04/Kubu Kodim 0321/Rohil Jl. Datuk Raja Hitam Kel. Teluk Merbau Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir Prov. Riau.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Kapten Inf Khairul Anwar (Saksi-4) kenal dengan Sertu Freni Martos Solissa (Terdakwa) sejak tanggal 7 Februari 2023 di Makodim 0321/Rohil, dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famiii.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib Saksi akan mengambil apel pemberangkatan cuti lebaran gelombang pertama mulai tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023 di Koramil 04/Kubu Kodim 0321/Rohil sebanyak 13 (tiga belas) orang diantaranya Terdakwa dengan tujuan cuti ke Pekanbaru Prov. Riau dan Terdakwa sedang melaksanakan orientasi di Koramil 04/Kubu untuk dipersiapkan untuk babinsa di wilayah Koramil 04/Kubu Kodim 0321/Rohil sambil menunggu jabatan Defenitif.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib Saksi pada saat Saksi mengambil apel kembalinya cuti gelombang pertama sekalian pemberangkatan cuti gelombang kedua, lalu bintara piket Koramil 04/Kubu Serma Muhammad Azhar Lubis (Saksi-1) menyampaikan bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif selanjutnya dilaporkan kepada Dandim 0321/Rohil Letkol Inf Muhammad Erfani, S.H., M.Tr. (Han) bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan dari melaksanakan cuti gelombang pertama dan diketahui Terdakwa pergi ke kampung orang tuanya di Kab. Namlea Prov. Maluku.
4. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib dihubungi Terdakwa melalui handphone menyampaikan bahwa Terdakwa sedang berada di kampung orang tuanya di Kab. Namlea Prov. Maluku, kemudian Saksi menanyakan "Kenapa kamu cuti ke kampung halaman orang tua kamu tujuan cuti kamu kan ke Pekanbaru", dijawab Terdakwa "Siap salah Komandan, adik saya Sdr. Jondri Solissa sedang sakit", lalu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa agar secepatnya kembali ke kesatuan.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim 0321/Rohil untuk menyerahkan diri dengan diantar mobil Travel dan memakai pakaian preman.

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 69-K/PM.I-03/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa ketentuan perijinan yang ada di jajaran Kodim 0321/Rohil dengan cara personel yang akan melaksanakan ijin mengajukan Korp raport ke Danramil kemudian Danramil membuat surat pengantar ke Staf Personel Kodim 0321/Rohil lalu diteruskan ke Dandim 0321/Rohil dan jika disetujui/acc oleh Dandim maka Staf Personel membuat surat ijin jalan kepada personel yang akan melaksanakan ijin sesuai tujuan dan waktu yang telah ditentukan.
7. Bahwa kemudian untuk personel yang berada di jajaran kesatuan Kodim 0321/Rohil personel yang akan melaksanakan ijin atau cuti tahunan mengajukan Korp raport kepada yang tertua di masing-masing Staf, setelah disetujui diteruskan ke Stafpers Kodim 0321/Rohil untuk di acc Dandim lalu dikembalikan lagi ke Stafpers untuk dibuatkan surat ijin jalan dan yang akan melaksanakan ijin atau cuti keluar Kodam, Dandim akan membuat surat pengantar ke Stafpers Korem 031/WB, setelah disetujui maka dibuatkan surat ijin jalan yang ditandatangani oleh Danrem 031/WB.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan dan Terdakwa melaksanakan cuti lebaran di Pekanbaru Prov. Riau namun Terdakwa pulang ke kampung orang tuanya di Namlea Prov. Maiuku.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-4 a.n. Serma Muhammad Azhar Lubis telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia tidak bisa hadir dipersidangan berdasarkan Surat Keterangan dari Komandan Kodim 0321/Rokan Hilir Nomor SKET/10/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023 tentang tidak dapat menghadirkan Saksi karena sudah melaksanakan Masa Persiapan Pensiun (MPP) TMT 01 Juli 2023.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi tersebut di atas kepersidangan, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi-4 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 69-K/PM.I-03/AD/XI/2023



Menimbang, bahwa keterangan saksi yang tidak hadir dan dibacakan tersebut, sebagai berikut:

Saksi-4 :

Nama lengkap : **MUHAMMAD AZHAR LUBIS.**
Pangkat, NRP : Serma, 31930583550671.
Jabatan : Babinsa Koramil 04/Kubu.
Kesatuan : Kodim 0321/Rohil.
Tempat, tanggal lahir : Deli Tua (Sumut), 5 Juni 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Koramil 04/Kubu Kodim 0321/Rohil Ji. Datuk Raja Hitam Kel. Teluk Merbau Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir Prov. Riau Prov. Riau.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Serma Muhammad Azhar Lubis (Saksi-4) kenal dengan Sertu Freni Martos Solissa (Terdakwa) sejak tanggal 20 Maret 2023 saat Terdakwa sedang orientasi sambil menunggu jabatan defenitif sebagai Babinsa Koramil 04/Kubu Kodim 0321/Rohil, dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib dilaksanakan apel pemberangkatan cuti lebaran Idul Fitri TA. 2023 gelombang pertama dari tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023 di Koramil 04/Kubu Kodim 0321/Rohil sebanyak 13 (tiga belas) orang yang diambil oleh Danramil 04/Kubu Kapten Inf Khairul Anwar (Saksi-3) diantaranya yang melaksanakan cuti gelombang pertama adalah Terdakwa dengan tujuan Pekanbaru Prov. Riau.
3. Bahwa pada tanggal 25 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi sedang melaksanakan tugas sebagai Bintara Piket di Koramil 04/Kubu Kodim 0321/Rohil dan melakukan pengecekan personel yang kembali dari cuti lebaran gelombang pertama dan persiapan pemberangkatan cuti lebaran gelombang kedua, setelah dilakuan pengecekan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan lalu Saksi melaporkan ke Danramil Kapten Inf Khairul Anwar (Saksi-3) selanjutnya Saksi dan Danramil menghubungi Terdakwa melalui handphone namun tidak aktif kemudian dilaporkan kepada Dandim 0321/Rohil Letkol Inf Muhammad Erfani, S.H.,M.Tr. (Han) dan Terdakwa dinyatakan tidak hadir tanpa keterangan (TK).
4. Bahwa menurut informasi pada tanggal 26 April 2023 Terdakwa ada menghubungi Saksi-3 dan Bati Tuud Koramil 04/Kubu Serka Bambang Sumantri

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 69-K/PM.I-03/AD/XI/2023



dan informasinya Terdakwa pulang ke kampung halamannya yaitu tempat orang tua Terdakwa di Kab. Namlea Prov. Maluku.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim 0321/Rohil dengan cara menyerahkan diri.

6. Bahwa ketentuan perijinan yang ada di Koramil 04/Kubu jajaran Kodim 0321/Rohil dengan cara mengajukan Korp raport ke Danramil kemudian Danramil membuat surat pengantar ke Staf Personel Kodim 0321/Rohil lalu diteruskan ke Dandim 0321/Rohil dan jika disetujui/acc Dandim maka Staf Personel membuat surat ijin jalan kepada personel yang akan melaksanakan ijin sesuai waktu yang telah ditentukan dan tujuan.

7. Bahwa kemudian untuk personel yang berada di jajaran Makodim 0321/Rohil diajukan Korp raport kepada yang tertua di masing-masing Staf, setelah disetujui diteruskan ke Stafpers untuk di acc Dandim lalu diteruskan lagi ke Stafpers untuk membuat surat ijin jalan dan yang akan melaksanakan ijin atau cuti keluar Kodam, Dandim membuat surat pengantar ke Stafpers Korem 031/WB, setelah disetujui maka dibuatkan surat ijin jalan yang ditandatangani oleh Danrem 031/WB.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan namun menurut informasi Terdakwa pulang ke kampung orang tuanya di Namlea Prov. Maluku.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Terdakwa tidak mengajukan Saksi tambahan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Freni Martos Solissa (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan militer Secaba Rindam XVI Patimura kemudian di tahun yang sama mengikuti Sarbaif setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian pada tahun 2018 Sus Perang Hutan Gunung di Pusdikif Cimahi Prov. Jawa Barat lalu tahun 2018 ditugaskan di Yonif 132/BS, selanjutnya tahun 2023 ditugaskan di Kodim 0321/Rohil sampai dengan sekarang Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ba Kodim 0321/Rohil dengan pangkat Sertu NRP 21150168711193.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib dilaksanakan apel pemberangkatan cuti lebaran Idul Fitri TA. 2023 gelombang

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 69-K/PM.I-03/AD/XI/2023



pertama sebanyak 13 (tiga belas) orang di Koramil 04/Kubu Kodim 0321/Rohil diantara Terdakwa mulai dari tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023 sesuai surat cuti Nomor SC/33/IV/2023 tanggal 18 April 2023 dengan tujuan cuti ke Pekanbaru Prov. Riau, kemudian pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib berangkat ke Pekanbaru naik mobil Travel dan sampai di Pekanbaru sekira pukul 22.00 Wib lalu berangkat ke Asrama Intel Korem 031/WB Jl. Sukoharjo Kel. Suka Mulya Kec. Sail Kota Pekanbaru untuk istirahat.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa pergi ke Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru untuk berangkat ke Jakarta dengan naik pesawat Batik Air dan sampai di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta sekira pukul 13.40 Wib selanjutnya Terdakwa langsung membeli tiket pesawat lagi dengan tujuan Ambon (Prov. Maluku) dan pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 01.30 Wib berangkat ke Ambon dengan naik pesawat Batik Air dan sampai di Bandara Pattimura sekira pukul 07.00 Wit kemudian naik Taxi menuju rumah orang tua Terdakwa (Sdr. Leonard Solissa) di Desa Halong Kec. Baguala Kota Ambon Prov. Maluku namun orang tua Terdakwa tidak berada di rumah dan sedang menunggu adik Terdakwa Sdr. Jendri Solissa yang sakit dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kec. Namlea Kab. Buru Prov. Maluku, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 08.30 Wit Terdakwa menyusul orang tuanya ke RSUD Namlea dan ikut menunggu adiknya yang sedang dirawat sampai dengan tanggal 23 April 2023.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 08.00 Wit ada pemberitahuan panggilan masuk di handphone Terdakwa dari Danramil 04/Kubu Kaptan Inf Khairul Anwar (Saksi-3) dan Danunit Intel Kodim 0321/Rohil Letda Inf M. Sitompul serta anggota Unit Intel Kodim 0321/Rohil Serka Edi Rambe dan Serka Sofyan lalu Terdakwa menghubungi balik handphone Saksi-3 dan Letda Inf M. Sitompul untuk menyampaikan keberadaan Terdakwa yang sedang berada di Namlea Kab. Buru Prov. Maluku dan diperintahkan untuk segera kembali ke kesatuan Kodim 0321/Rohil.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa berangkat dari Namlea Kab. Buru Prov. Maluku tujuan Kota Ambon dengan naik kapal Feri dan sampai di Ambon hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 08.00 Wit dan langsung langsung membeli tiket pesawat Batik Air di loket penjualan tiket untuk penerbangan hari Sabtu tanggal 29 April 2023 pukul 08.55 Wit tujuan Jakarta namun keberangkatan keberangkatan dimajukan menjadi pukul 07.50 Wit sehingga Terdakwa terlambat datang ke Bandara dan bata! berangkat serta uang tiket tersebut hangus namun sudah Terdakwa laporkan kepada Saksi-3.

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 69-K/PM.I-03/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 Terdakwa Kembali membeli tiket pesawat Garuda Indonesia tujuan Jakarta seharga Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu) rupiah setelah mendapat kiriman uang dari orang tua Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah lalu berangkat dari Ambon sekira pukul 16.00 Wit dan sampai di Bandara Soekarno-Hatta sekira pukul 19.00 Wb kemudian beristirahat (bermalam) di Musholla yang berada di bandara hingga pagi hari, selanjutnya hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 Terdakwa membeli tiket pesawat Lion Air tujuan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu) rupiah dan sampai di Pekanbaru sekira pukul 18.40 Wb lalu memesan tiket Travel tujuan kota Bagan Siapi-API Kab. Rohil namun tiket sudah tidak ada kemudian Terdakwa pergi ke Asrama Intel Korem 031/WB Jl. Sukoharjo Kec. Sail Kota Pekanbaru untuk istirahat.

7. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wb Terdakwa berangkat ke Bagan Siapi-API Kab. Rohil naik mobil Travel dan langsung ke Kodim 0321/Rohil di Jl. Komplek Perkantoran Batu 6 Kel. Labuhan Tangga Hilir Kec. Bangko Kab. Rohil Prov. Riau dan sampai di Makodim sekira pukul 19.00 Wb yang diterima oleh Bapiket an. Sertu Oael Manik (Saksi-2) dan diperintahkan masuk ruangan yang ada di rumah jaga Makodim 0321/Rohil untuk menunggu petunjuk lebih lanjut.

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023.

9. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa ingin melihat adiknya Sdr. Jendri Solissa yang sedang sakit di RSUD Kec. Namlea Kab. Buru Prov. Maluku.

10. Bahwa prosedur perijinan yang ada di Koramil 04/Kubu jajaran Kodim 0321/Rohil dengan cara mengajukan Korp raport ke Danramil kemudian Danramil membuat surat pengantar ke Staf Personel Kodim 0321/Rohil lalu diteruskan ke Dandim 0321/Rohil dan jika disetujui/acc Dandim maka Staf Personel membuat surat ijin jalan kepada personel yang akan melaksanakan ijin sesuai waktu yang telah ditentukan dan tujuan.

11. Bahwa untuk personel yang berada di jajaran Makodim 0321/Rohil diajukan Korp raport kepada yang tertua di masing-masing Staf, setelah disetujui diteruskan ke Stafpers untuk di acc Dandim lalu diteruskan lagi ke Stafpers untuk membuat surat ijin jalan dan yang akan melaksanakan ijin atau cuti keluar Kodam, Dandim membuat surat pengantar ke Stafpers Korem 031AA/B, setelah disetujui maka dibuatkan surat ijin jalan yang ditandatangani oleh Danrem 031/WB.



12. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, Terdakwa ada menghubungi Saksi-3 selaku Danramil 04/Kubu Kodim 0321/Rohil dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan.

13. Bahwa pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0321/Rohil tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat yaitu:

1. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Koramil 04/Kubu Kodim 0321/Rohil dari bulan April 2023 s/d bulan Mei 2023 an. Sertu Freni Martos Solossa NRP 21150168711193, jabatan Ba Koramil 04/Kubu Kodim 0321/Rohil yang ditandatangani oleh Danramil 04/Kubu Kapten Inf Khairul Anwar NRP 617594.

2. 1 (satu) lembar Surat Cuti Nomor SC/33/IV/2023 tanggal 18 April 2023 an. Sertu Freni Martos Solossa NRP 21150168711193 Terhitung mulai tanggal 19 April 2023 dan kembali tanggal 25 April 2023 yang ditandatangani oleh Dandim 0321/Rohil Letkol Inf Muhammad Erfani, S.H., M.Tr.(Han).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Koramil 04/Kubu Kodim 0321/Rohil dari bulan April 2023 s/d bulan Mei 2023 an. Sertu Freni Martos Solossa NRP 21150168711193, jabatan Ba Koramil 04/Kubu Kodim 0321/Rohil yang ditandatangani oleh Danramil 04/Kubu Kapten Inf Khairul Anwar NRP 617594, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan oleh Oditur Militer, bukti tersebut merupakan bukti autentik lamanya Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang karena ditandatangani Komandan Koramil 0321-04/Kubu Kapten Inf Kharul Anwar NRP 617594 sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023 tertulis THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin). Pada Surat tersebut tertera nama Terdakwa pada nomor urut 11, sehingga bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.

2. 1 (satu) lembar Surat Cuti Nomor SC/33/IV/2023 tanggal 18 April 2023 an. Sertu Freni Martos Solossa NRP 21150168711193 Terhitung mulai tanggal 19 April 2023 dan kembali tanggal 25 April 2023 yang ditandatangani oleh Dandim 0321/Rohil Letkol Inf Muhammad Erfani, S.H., M.Tr.(Han), sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan oleh Oditur Militer, bukti tersebut merupakan bukti autentik

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 69-K/PM.I-03/AD/XI/2023



yang menerangkan bahwa Terdakwa melaksanakan Cuti Lebaran Gelombang I TMT 19 April 2023 sampai dengan 25 April 2023 dengan tujuan cuti beralamat di Jl. Sutomo Kec. Sail Kota Pekanbaru. Terdakwa seharusnya pada tanggal 26 April 2023 sudah hadir melaksanakan apel di satuan, Terdakwa melaksanakan cuti tidak sesuai dengan surat izin cuti dan melanggar ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti tambahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap seluruh barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat jika seluruh barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu seluruh barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi yang telah diperiksa di persidangan dibawah sumpah berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) *juncto* Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, yang pada pokoknya keterangan para Saksi di persidangan telah menunjukkan adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti Keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa selama pemeriksaan menerangkan dan mengakui seluruh perbuatannya telah melakukan tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023 atau selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut, maka keterangan Terdakwa telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sertu Freni Martos Solissa (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan militer Secaba Rindam XVI Patimura kemudian di tahun yang sama mengikuti Sarbaif setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian pada tahun 2018 Sus Perang Hutan Gunung di Pusdikif Cimahi Prov. Jawa Barat lalu tahun 2018 ditugaskan di Yonif 132/BS, selanjutnya tahun 2023 ditugaskan di Kodim 0321/Rohil sampai dengan sekarang Terdakwa

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 69-K/PM.I-03/AD/XI/2023



masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ba Kodim 0321/Rohil dengan pangkat Sertu NRP 21150168711193.

2. Bahwa benar sebelumnya pada tahun 2018, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Militer "THTI" dan sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-03 Padang dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari, berdasarkan Petikan Putusan dari Dilmil I-03 Padang Nomor 68-K/PM.I-03/AD/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 dan Telah Berkekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/68-K/PM.I-03/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 dan Terdakwa sudah menjalani pidana penjara seluruhnya di Lemasmil I Medan.

3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib dilakukan pengecekan personel yang kembali dari cuti lebaran Idul Fitri TA. 2023 gelombang pertama dan persiapan pemberangkatan cuti lebaran gelombang kedua, setelah dilakuan pengecekan oleh bintanga piket Serma Muhammad Azhar Lubis (Saksi-4) diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan lalu Saksi-4 melaporkan ke Danramil Kapten Inf Khairul Anwar (Saksi-3) selanjutnya Danramil menghubungi Terdakwa melalui handphone namun tidak aktif kemudian dilaporkan kepada Dandim 0321/Rohil Letkol Inf Muhammad Erfani, S.H.,M.Tr. (Han) dan Terdakwa dinyatakan tidak hadir tanpa keterangan (TK).

4. Bahwa benar pada tanggal 26 April 2023 ada panggilan tidak terjawab di handphone milik Terdakwa a.n. Kapten Inf Khairul Anwar (Danramil 04/Kubu) dan Danunit Intel Kodim 0321/Rohil a.n. Letda Inf M. Sitompul, selanjutnya Terdakwa menghubungi Danramil 04/Kubu dan memberitahukan keberadaan Terdakwa di Kec. Namlea Kab. Buru Prov. Maluku dan saat itu Danramil 04/Kubu memerintahkan Terdakwa agar Kembali ke kesatuan.

5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa ingin melihat adiknya Sdr. Jendri Solissa yang sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kec. Namlea Kab. Buru Prov. Maluku.

6. Bahwa benar pada tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa atas kesadarannya sendiri Kembali ke kesatuan Kodim 0321/Rohil dengan cara menyerahkan diri yang diterima oleh Ba piket an. Sertu Oael Manik (Saksi-2).

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023 atau selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa benar pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 69-K/PM.I-03/AD/XI/2023



keadaan aman dan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0321/Rohil tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, yaitu:

Pertama : Pasal 86 ke-1 KUHPM Jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif atau *one that substitutes for another* yang saling mengecualikan dan menurut Undang-Undang baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim mempunyai pilihan untuk mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer yang relevan dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan alternatif pertama Pasal 86 ke-1 KUHPM Jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 86 ke-1 KUHPM Jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur Kelima : "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak tindak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau ketika apabila melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa"

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:



1. Unsur Kesatu: "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam Dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan Dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan *justisiable* peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subjek hukum.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan militer Secaba Rindam XVI Patimura kemudian di tahun yang sama mengikuti Sarbaif setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian pada tahun 2018 Sus Perang Hutan Gunung di Pusdikif Cimahi Prov. Jawa Barat lalu tahun 2018 ditugaskan di Yonif 132/BS, selanjutnya tahun 2023 ditugaskan di Kodim 0321/Rohil sampai dengan sekarang Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ba Kodim 0321/Rohil dengan pangkat Sertu NRP 21150168711193;
- b. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/WB Nomor Kep/25/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-03 Padang dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan surat

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 69-K/PM.I-03/AD/XI/2023



dakwaannya Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/38/K/AD/I-03/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang diajukan Terdakwa dalam perkara ini adalah Sertu Freni Martos Solissa NRP 21150168711193, dan Terdakwalah orangnya;

c. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD di Kodim 0321/Rohil dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer; dan

d. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas dari TNI AD sehingga Terdakwa masih berstatus sebagai anggota Militer

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Bahwa yang dimaksud dengan karena salahnya adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya (S.R. Sianturi, S.H.).

Sedang yang dimaksud dengan istilah "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) yang mengartikan "kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku dalam hal ini Terdakwa melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa izin" adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa izin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 69-K/PM.I-03/AD/XI/2023



Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Kodim 0321/Rohil, walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa dalam unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin, sehingga cukup jika hanya salah satu yang terpenuhi.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib dilakukan pengecekan personel yang kembali dari cuti lebaran Idul Fitri TA. 2023 gelombang pertama dan persiapan pemberangkatan cuti lebaran gelombang kedua, setelah dilakuan pengecekan oleh bintanga piket Serma Muhammad Azhar Lubis (Saksi-4) diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan lalu Saksi-4 melaporkan ke Danramil Kapten Inf Khairul Anwar (Saksi-3) selanjutnya Danramil menghubungi Terdakwa melalui handphone namun tidak aktif kemudian dilaporkan kepada Dandim 0321/Rohil Letkol Inf Muhammad Erfani, S.H.,M.Tr. (Han) dan Terdakwa dinyatakan tidak hadir tanpa keterangan (TK).
- b. Bahwa benar pada tanggal 26 April 2023 ada panggilan tidak terjawab di handphone milik Terdakwa a.n. Kapten Inf Khairul Anwar (Danramil 04/Kubu) dan Danunit Intel Kodim 0321/Rohil a.n. Letda Inf M. Sitompul, selanjutnya Terdakwa menghubungi Danramil 04/Kubu dan memberitahukan keberadaan Terdakwa di Kec. Namlea Kab. Buru Prov. Maluku dan saat itu Danramil 04/Kubu memerintahkan Terdakwa agar Kembali ke kesatuan.
- c. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa ingin melihat adiknya Sdr. Jendri Solissa yang sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kec. Namlea Kab. Buru Prov. Maluku.
- d. Bahwa benar pada tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa atas kesadarannya sendiri Kembali ke kesatuan Kodim 0321/Rohil dengan cara menyerahkan diri yang diterima oleh Ba piket an. Sertu Oael Manik (Saksi-2).

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa dengan kesadarannya sendiri tidak kembali ke kesatuan dan atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Kodim 0321/Rohil pada tanggal 26 April 2023 walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin dan baru kembali pada tanggal 3 Mei 2023.

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 69-K/PM.I-03/AD/XI/2023



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga: “Dalam waktu damai”

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*A contrario*) dari pengertian “Waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan “Waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedangkan mengenai perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan/ Kesatuan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *A contrario*, pasukan tersebut berada “Dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum bahwa benar pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0321/Rohil tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas diperoleh kesimpulan bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin Komandan baik Terdakwa maupun kesatuaanya yaitu Satuan Kodim 0321/Rohil di Provinsi Riau tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi

4. Unsur keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa yang dimaksud “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” adalah batas waktu tertentu yaitu minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 69-K/PM.I-03/AD/XI/2023



puluh hari yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia.

Dengan demikian batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus berlangsung secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib dilakukan pengecekan personel yang kembali dari cuti lebaran Idul Fitri TA. 2023 gelombang pertama dan persiapan pemberangkatan cuti lebaran gelombang kedua, setelah dilakuan pengecekan oleh bintanga piket Serma Muhammad Azhar Lubis (Saksi-4) diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan lalu Saksi-4 melaporkan ke Danramil Kapten Inf Khairul Anwar (Saksi-3) selanjutnya Danramil menghubungi Terdakwa melalui handphone namun tidak aktif kemudian dilaporkan kepada Dandim 0321/Rohil Letkol Inf Muhammad Erfani, S.H.,M.Tr. (Han) dan Terdakwa dinyatakan tidak hadir tanpa keterangan (TK).
- b. Bahwa benar pada tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa atas kesadarannya sendiri Kembali ke kesatuan Kodim 0321/Rohil dengan cara menyerahkan diri yang diterima oleh Ba piket an. Sertu Oael Manik (Saksi-2).
- c. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023 atau selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas diperoleh kesimpulan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023 atau selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut yang berarti tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

5. Unsur Kelima : " Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak tindak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya,



atau ketika apabila melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa”

Bahwa yang dimaksud dengan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjadi seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer ketidakhadiran tanpa izin yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak hukuman atas tindak pidana “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar sebelumnya pada tahun 2018, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Militer “THTI” dan sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-03 Padang dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari, berdasarkan Petikan Putusan dari Dilmil I-03 Padang Nomor 68-K/PM.I-03/AD/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 dan telah Berkekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/68-K/PM.I-03/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 dan Terdakwa sudah menjalani pidana penjara seluruhnya di Lemasmil I Medan.
- b. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023 atau selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas diperoleh kesimpulan Terdakwa pernah pernah mendapatkan hukuman pidana penjara karena melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” yang mana tindak pidana tersebut di putus pada tanggal 7 Mei 2018 dan telah Berkekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/68-K/PM.I-03/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 atau belum lewat lima tahun dari tindak pidana yang terjadi saat ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kelima “Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 69-K/PM.I-03/AD/XI/2023



1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam 86 ke-1 KUHPM Jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim telah membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan perkara Terdakwa;
2. Bahwa mengenai permohonan dari Oditur Militer tentang hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini;
3. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan mengenai statusnya;
4. Bahwa mengenai permohonan tentang pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Terdakwa secara tertulis di persidangan pada pokoknya berisikan permohonan dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat tidak akan mempertimbangkan secara khusus akan tetapi akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah menguraikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa didalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM Jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menjadi alasan penghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dimintai

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 69-K/PM.I-03/AD/XI/2023



pertanggungjawaban pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan dikarenakan karena Terdakwa ingin melihat adiknya Sdr. Jendri Solissa yang sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kec. Namlea Kab. Buru Prov. Maluku, hal ini menunjukkan Terdakwa memiliki sifat yang kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin serta Terdakwa memiliki pribadi yang tidak peduli atau tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, Terdakwa tidak mempunyai sifat-sifat sebagaimana dituntut untuk dimiliki oleh setiap Prajurit atau Militer, yang seharusnya tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa lebih mementingkan pribadi dari pada kepentingan dinasnya;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Kesatuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa di Satuan Kodim 0321/Rohil serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Kesatuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:



1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Kesatuan sehingga dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit lainnya dan menjadi contoh yang buruk bagi prajurit lainnya di Satuan Kodim 0321/Rohil;
2. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya; dan
3. Terdakwa Sebelum perkara ini pernah dijatuhi Hukuman Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari oleh Pengadilan Militer I-03 Padang karena ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) sesuai dengan Putusan Nomor 68-K/PM.I-03/AD/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 dan Telah Berkekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/68-K/PM.I-03/V/2018 tanggal 15 Mei 2018.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berperilaku sopan selama pemeriksaan di persidangan, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri; dan
3. Terdakwa masih mudah dan masih dapat dibina.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana tersebut cukup berat bagi Terdakwa, karena Terdakwa telah menyadari perbuatannya tersebut adalah salah dan Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri serta Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalannya yang mendalam dengan cara kembali berdinan dengan lebih baik lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat akan memperingan pembedanaannya sebagaimana diktum putusan dibawah ini sehingga permohonan Terdakwa dapat diterima sebatas penjatuhan lama pidananya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat, yaitu:

1. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Koramil 04/Kubu Kodim 0321/Rohil dari bulan April 2023 s/d bulan Mei 2023 an. Sertu Freni Martos Solossa NRP 21150168711193, jabatan Ba Koramil 04/Kubu Kodim 0321/Rohil yang ditandatangani oleh Danramil 04/Kubu Kapten Inf Khairul Anwar NRP 617594.



2. 1 (satu) lembar Surat Cuti Nomor SC/33/IV/2023 tanggal 18 April 2023 an. Sertu Freni Martos Solossa NRP 21150168711193 Terhitung mulai tanggal 19 April 2023 dan kembali tanggal 25 April 2023 yang ditandatangani oleh Dandim 0321/Rohil Letkol Inf Muhammad Erfani, S.H., M.Tr.(Han).

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa ini dan juga telah ditentukan sebagai bagian dari alat bukti dalam perkara Terdakwa ini serta telah selesai diperiksa dan mudah dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 86 ke-1 *juncto* Pasal 88 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Freni Martos Solissa**, Sertu NRP 21150168711193, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari dengan pemberatan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan, menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

a) 2 (dua) lembar Daftar Absensi Koramil 04/Kubu Kodim 0321/Rohil dari bulan April 2023 s/d bulan Mei 2023 an. Sertu Freni Martos Solossa NRP 21150168711193, jabatan Ba Koramil 04/Kubu Kodim 0321/Rohil yang ditandatangani oleh Danramil 04/Kubu Kapten Inf Khairul Anwar NRP 617594.

b) 1 (satu) lembar Surat Cuti Nomor SC/33/IV/2023 tanggal 18 April 2023 an. Sertu Freni Martos Solossa NRP 21150168711193 Terhitung mulai tanggal 19 April 2023 dan kembali tanggal 25 April 2023 yang ditandatangani oleh Dandim 0321/Rohil Letkol Inf Muhammad Erfani, S.H., M.Tr.(Han).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 69-K/PM.I-03/AD/XI/2023



4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 oleh Hendi Rosadi, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 118876/P selaku Hakim Ketua Majelis, serta Asep Hendra Andriyanto, S.H., Mayor Chk NRP 21950078651073 dan Ali Sakti Pasila, S.H., Kapten Chk NRP 11110035290985 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Yafriza Gutubela, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010005760173, Panitera Pengganti Surya Dinata S.H. Pembantu Letnan Dua NRP 21010034950879 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Asep Hendra. A, S.H.
Mayor Chk NRP 21950078651073

Hendi Rosadi, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18876/P

Ttd

Ali Sakti Pasila, S.H.
Kapten Chk NRP 11110035290985

Panitera Pengganti

Ttd

Surya Dinata, S.H.,
Pembantu Letnan Dua NRP 21010034950879